

DETERMINAN BEBAN PAJAK MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Muhammad Yusuf

Universitas Pamulang, Banten
dosen00116@unpam.ac.id

Submitted: 11th July 2019/ **Edited:** 20th Sept 2019/ **Issued:** 01st October 2019

Cited on: Yusuf, Muhammad. (2019). DETERMINAN BEBAN PAJAK MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4), 421-430.

DOI: 10.5281/zenodo.3472252

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3472252>

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax aggressiveness components and deferred tax assets on tax expense for the future period. Tax Aggressiveness aims to minimize the tax burden on companies in accordance with legislation and Deferred tax assets arise due to the difference in the time of revenue recognition. The study population consists of 115 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2011-2015. Simple regression analysis and Multiple Regression Analysis are used to know the influence of each component of tax planning and deferred tax asset to future tax expense. Tax Aggressiveness data and deferred tax assets are collected from the Financial Position Report and Notes to the Financial Statements of the Company. Research Results Indicates that Tax Aggressiveness does not affect future tax expenses. While the result of deferred tax asset has significant negative effect to future tax expense. This allows the existence of deferred tax assets will reduce the tax burden in the coming period.

Keywords: Tax Aggressiveness, Deferred Tax Assets PSAK. 46, Future Tax Expense

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Saat ini pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaannya melalui pajak dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong warganya untuk patuh terhadap pajak sehingga dapat menambah penerimaan negara. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan suatu negara. Kementerian Keuangan mempublikasi komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibanding dari sektor lain, yaitu sebesar 74,6% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini

menunjukkan perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat berpartisipasi dalam menghimpun pajak.

Usaha Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melakukan pemungutan pajak. Salah satu pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan (Pph). Beberapa tahun terakhir ini pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “segala pajak untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”. Indonesia merupakan negara yang menerapkan *self assesment* merupakan metode pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Pemerintah hanya mengawasinya apakah wajib pajak telah melaksanakan dengan semestinya (Pudyatmoko, 2009).

Perusahaan yang sudah *go-public* harus membuat laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial sebagai dasar pembuatan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menunjukkan kinerja perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat berdasarkan peraturan perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Basis perhitungan penghasilan sebelum pajak komersial berbeda dengan basis perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan fiskal, sehingga terdapat perbedaan pemberlakuan pendapatan dan biaya dari kedua basis tersebut. Pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak tersebut sebagai pajak terutang atau *Income Tax Payable* yang harus dibayarkan ke negara. Perbedaan pendapatan dan biaya tersebut dikelompokkan menjadi permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*) (Resmi, 2013).

Menurut Laux (2013) hubungan aset dan kewajiban pajak tangguhan dengan beban pajak masa depan menarik untuk setidaknya ada tiga alasan. Pertama, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan atau mampu membuat perbedaan dalam keputusan dibuat oleh pengguna. Kedua, aset dan kewajiban pajak tangguhan memiliki nilai yang besar bagi banyak perusahaan. Penelitian Poeterba et, al. (2011) membuktikan bahwa 35% dari perusahaan-perusahaan sampel dalam

penelitiannya melaporkan posisi pajak tangguhan bersih lebih dari 5% dari total aset dan hampir 10% laporan pajak tangguhan bersih memiliki lebih dari 10% dari aset total.

Salah satu komponen pajak tangguhan itu berasal dari kegiatan revaluasi aset yang dilakukan perusahaan. Revaluasi Aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lainnya. Nilai aset tetap yang nilainya dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai pasarnya ini dalam laporan keuangan keuangan dianggap tak lagi mencerminkan nilai yang wajar dan perlu disesuaikan. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan ke negara. Selain laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi lebih akurat (Waluyo, 2010).

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat merefleksikan nilai perusahaan karena menyebabkan beban pajak masa depan menjadi lebih besar atau lebih kecil (PSAK No. 46). Pernyataan ini didukung hasil penelitian Poterba *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan sebagai manfaat pajak masa depan dan kewajiban pajak tangguhan sebagai pengorbanan pajak masa depan. Sejalan dengan penelitian Chang *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa penangguhan menunjukkan peningkatan dan penurunan aset dan kewajiban pada neraca, yang merefleksikan penghematan atau peningkatan pajak masa depan, sedangkan hasil untuk kewajiban pajak tangguhan secara umum kurang signifikan, mengindikasikan bahwa pasar melihat kewajiban pajak tangguhan hanya memiliki sedikit keterkaitan dengan pajak masa depan.

Penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak masa depan penting dilakukan untuk memberikan hasil empiris adanya hubungan antara kedua variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah beban pajak masa depan yang diproksi menggunakan beban pajak masa kini periode masa depan yang tercatat dalam laporan laba rugi. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode yang

akan dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut. Variabel independen diproksi menggunakan agresivitas pajak dan komponen aset pajak tangguhan. Tujuan dari penggunaan agresivitas pajak dan komponen aset pajak tangguhan adalah untuk memperjelas pengaruh di setiap variabel agresivitas pajak dan aset pajak tangguhan terhadap beban pajak masa depan. Amir *et al.* (1997) menyatakan bahwa komponen-komponen dari pajak tangguhan dapat memberikan nilai relevan informasi.

Pentingnya informasi pajak tangguhan untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pajak tangguhan. Penelitian ini lebih difokuskan pada laporan keuangan, dengan menjadikan perusahaan manufaktur sebagai sampel. Hasil penelitian akan memberikan bukti keterkaitan aset pajak tangguhan pada perusahaan terhadap beban pajak masa depan yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan khususnya investor.

LANDASAN TEORI

Agresivitas pajak dilakukan sebagai upaya meminimalisir pengeluaran perusahaan, meski harus melakukan tindakan melanggar hukum. Di sisilain tindakan tersebut berpotensi merugikan negara, dan secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan nasional, artinya secara luas merugikan masyarakat. Banyak ahli mengatakan, pajak badan adalah sumber pendapatan negara yang paling potensial, namun dalam prakteknya sering kali ditemukan perusahaan yang bermain kotor dengan oknum pejabat pemerintah yang mengakali agar kewajiban pajaknya dapat dibayarkan dengan nilai yang kecil, tentu secara kuantitas keadaan tersebut akan berakibat buruk bagi kemajuan pembangunan nasional (Lanis dan Richardson, 2011). Selain itu Lanis dan Richardson (2011) banyak cara perusahaan melakukan tindakan yang dapat merugikan negara, misalnya dengan mekanisme pengelolaan pajak dan pemanfaatan administrasi pajak yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk bermain di belakang meja. Misalnya kasus Gayus Tambunan di tahun 2008 silam, cukup membuka mata publik, betapa kotornya permainan perusahaan dan oknum tertentu, demi mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya, maka dilakukan tindakan suap atau jual beli perkara. Kendati demikian, secara ekonomi perusahaan diberikan kebebasan di dalam menentukan beban dan keuntungannya sendiri, namun di dalam suatu negara biasanya di atur suatu kewajiban dari setiap warga negara baik perorangan

maupun perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, yang mana manfaatnya akan dikembalikan kepada masyarakat atau perusahaan itu sendiri, misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Friese et al (2008) dalam Lanis dan Richardson (2011) mengemukakan pembayaran pajak badan sejatinya harus memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, seperti pemberdayaan masyarakat menjadi pegawai atau karyawan, atau berupa dana CSR guna kontribusi memajukan kualitas SDM masyarakat tertentu atau berkontribusi di dalam pembangunan daerah.

Pajak Tangguhan menurut Fitriany & Ilham (2016) yaitu beban tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut peraturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Suandy (2008) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Artinya, jika penyusutan aset tetap memiliki nilai ekonomi lebih besar dari aset operasional (kas, piutang, persediaan dan lain sebagainya) maka berpotensi menjadi beban pajak yang harus dibayarkan, namun dalam prakteknya sering kali beban penyusutan aset tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beban pajak badan di masa mendatang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila akuntansi fiskal meliputi perputaran kas, piutang, persediaan, dan peralatan memiliki rotasi atau perputaran yang lancar atau lebih besar dari perhitungan komersial atau biaya minimnya biaya operasional yang dihasilkan dari perputaran aset tersebut. (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Fakta lapangan menunjukkan bahwa pajak tangguhan adalah penghasilan perusahaan yang bersifat piutang, namun belum likuid pada saat jatuh tempo pembayaran pajak pada periode berjalan, akan tetapi kondisi tersebut tetap dihitung sebagai kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada periode mendatang. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik di dalam pos neraca maupun laba rugi suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki

potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunaannya sehingga diperlukan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan.

PSAK No. 46 menjelaskan tentang pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*), yang jumlah agregatnya dicatat sebagai beban pajak (*tax expense*) dalam penghitungan laba rugi satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak satu periode. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Artinya, pajak terutang dari aset yang ditangguhkan jika melebihi pajak pada periode-periode sebelumnya maka pada bagiannya dapat diakui sebagai aset. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terutang diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak (laba akuntansi). Koreksi dilakukan terhadap pendapatan dan biaya yang berbeda pengakuannya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder, yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 yang telah dipublikasikan melalui situs resminya www.idx.co.id sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* di mana teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara objektif. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi logistik dengan menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *SPSS*.

HASIL PENELITIAN

Hasil statistik deskriptif menunjukkan variabel Agresivitas pajak dengan jumlah N sebanyak 75 menunjukkan nilai minimum sebesar -0,21715, nilai maksimum 0,88422, nilai *mean* sebesar 0,2386655, nilai standar deviasi sebesar 0,13674055. Nilai *mean* variabel Agresivitas pajak bernilai positif mengindikasikan Agresivitas pajak yang mengimplikasikan bahwa rata-rata perusahaan melakukan Agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Sedangkan variabel aset pajak tangguhan dengan

jumlah N sebanyak 75 menunjukkan nilai minimum sebesar -1,86576, nilai maksimum 0,90025, nilai *mean* sebesar 0,0856338, dan nilai standar deviasi sebesar 0,43976232. Philips *et al.* (2003) mengungkapkan bahwa *mean* aset pajak tangguhan bernilai positif mengindikasikan aset pajak tangguhan yang mengimplikasikan bahwa rata-rata perusahaan melaporkan laba akuntansi fiskal lebih tinggi dari laba akuntansi. Lebih lanjut hasil statistik deskriptif menunjukkan variabel beban pajak masa depan dengan jumlah N sebanyak 75 menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 0,00028, nilai maksimum 0,08527, nilai *mean* sebesar 0,0308710, nilai standar deviasi sebesar 0,01877726. Nilai *mean* variabel beban pajak masa depan menunjukkan positif karena beban pajak dapat menurunkan laba perusahaan.

Tabel 1. Uji Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,290 ^a	,084	,058	,01822083	1,031

Sumber: Data penelitian, 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,058 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh Agresivitas pajak dan aset pajak tangguhan terhadap beban pajak masa depan adalah 5,8% sedangkan 94,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2. Uji Hipotesis Persial

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)		7,531	0,000
	Perencanaan Pajak	-0,022	-0,190	0,850
	Aset Pajak Tangguhan	-0,291	-2,565	0,012

Sumber: Data penelitian, 2018

Dalam pengujian ini, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,99346 dan taraf signifikan α yang digunakan sebesar 0,05. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Agresivitas pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,190 di mana nilai $-0,190 < 1,99346$ dan nilai signifikan sebesar 0,850 di mana nilai $0,850 > 0,05$ sehingga H1 ditolak yang artinya Agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap beban pajak masa depan. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan Agresivitas pajak terhadap beban pajak masa depan. Hasil tersebut mencerminkan tidak adanya pengaruh signifikan mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah Agresivitas pajak maka tidak berdampak terhadap beban pajak masa depan pada perusahaan. Besarnya Agresivitas

pajak tidak menjamin atau tidak berpengaruh terhadap beban pajak masa depan pada perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa perusahaan manufaktur tidak memanfaatkan Agresivitas pajak terhadap beban pajak masa depan pada perusahaan. Lumbantoruan (1996) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, dengan tujuan merekayasa beban pajak supaya dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Agresivitas pajak lebih berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Karena manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah : Mengatur aliran kas artinya Agresivitas yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas dengan akurat. Menghemat kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya perusahaan.

Sedangkan aset pajak tangguhan memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,565 di mana nilai $-2,565 > 1,99346$ dan signifikan sebesar 0,012 di mana nilai signifikan $0,012 < 0,05$ sehingga H_2 diterima yang artinya aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap beban pajak masa depan. Maka dapat disimpulkan aset pajak tangguhan berpengaruh negatif signifikan terhadap beban pajak masa depan. Hasil tersebut mencerminkan adanya pengaruh negatif signifikan mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah aset pajak tangguhan maka akan berdampak terhadap beban pajak masa depan pada perusahaan. Besarnya aset pajak tangguhan menjamin untuk menurunkan beban pajak masa depan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan beberapa perusahaan sampel melakukan penundaan pembayaran pajak. Aset pajak tangguhan disebabkan oleh jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila memungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba yang

dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suranggane (2007) yang menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan teknik penelitian menggunakan metode analisis berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen aset dan kewajiban pajak tangguhan terhadap beban pajak masa depan.

Tabel 3. Uji Hipotesis Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,002	2	0,001	3,294	0,043
	Residual	0,024	72	0,000		
	Total	0,026	74			

Sumber: Data penelitian, 2018

Dari uji ANOVA (*Analysis of Varians*) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 3,294 dengan nilai signifikan sebesar 0,043b. Sedangkan untuk mencari F tabel dengan jumlah sampel $N = 7$, jumlah variabel (k) = 3, taraf signifikan $\alpha = 0,05$, $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = n - k = 75-3 = 72$ diperoleh F_{tabel} sebesar 0,2967 sehingga F_{hitung} sebesar $3,294 > F_{tabel}$ 0,2967 dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan 0,043b. Karena nilai signifikan $0,043 < 0,05$ dengan demikian maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Agresivitas pajak dan aset pajak tangguhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap beban pajak masa depan.

KESIMPULAN

Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan pajak memiliki potensi yang kecil terhadap beban pajak di masa mendatang bagi perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal tersebut dapat dikemukakan berdasarkan pendekatan karakteristik, bahwa perusahaan manufaktur sangat ketat terhadap berbagai pencatatan transaksi, terlebih perusahaan manufaktur memiliki kompleksitas kegiatan yang banyak, maka dengan merencanakan pajak tidak cukup berpengaruh terhadap beban pajak.

Namun sebaliknya aset pajak tangguhan memiliki potensi yang besar terhadap beban pajak di masa mendatang. Dengan kata lain, setiap kekayaan yang telah terdata sebagai potensi pajak, maka tidak ada kata menghindar dari kewajiban membayar pajak, meskipun dibayarkan setelah aset tersebut dilikuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2007). Akuntansi Perpajakan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Amir, E., M. Kirschenheiter dan K. Willard. (1997). The Valuation Of Deffered Taxes. *Centemporary Accounting Research* 14(4): 597-622.
- Chang et el. (2009). Definisi Aset Dan Kewajiban Pajak Tangguhan. *Jakarta : Salemba Empat*
- Erly, Suandy. (2008). *Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat*.
- Fitriany, L. C., Nasir, A., & Ilham, E. (2016). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1150-1163.
- Lanis R& G Richardson. (2011). The Effect Of Board Of Director Compotion On Corporate Tax Aggressive. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 30(1):50-70.
- Laux, Rick C. (2013). The Association between Deferred Tax Assets and Liabilities and Future Tax Payments. *The Accounting Review*, 88(1).
- Lumbantoruan, Shopar. (1996). Akuntansi Pajak. *Jakarta : Gramedia Pustaka Utama*.
- Poeterba et. al. and J. Von Hagen. (2011). Fiscal Institutions and Fiscal performance. *The Accounting Review*.
- PSAK. No.46 . (2013). Pengertian Aset Dan Kewajiban Pajak Tangguhan. *Jakarta: IAI*.
- Pudyatmoko. (2009). Pengertian Self Assement Dalam Perhitungan Perpajakan. *Yogyakarta: Andi*
- Resmi, S. (2013). Taxation Theory and Cases. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Suranggane, Z. (2007). Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77-94.
- Waluyo. (2010). Akuntansi Pajak. *Jakarta:Salemba Empat*.